

PERHUBUNGAN – PENYELENGGARAAN
2023

PERDAKAB. BOGOR NO.10 TAHUN 2023, LD 2023/NO.10, TLD NO. 125, 50 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR No. 10 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN

- ABSTRAK : - Penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. bahwa semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bogor, penyelenggaraan perhubungan sebagai bagian upaya untuk menerapkan sistem perhubungan yang terencana, efektif dan berkelanjutan. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam perkembangannya terbit beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968, UU No.38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.34 Tahun 2006, PP No.56 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.6 Tahun 2017, PP No.72 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.61 Tahun 2016, PP No.8 Tahun 2011, PP No.32 Tahun 2011, PP No.37 Tahun 2011, PP No.51 Tahun 2012, PP No.55 Tahun 2012, PP No. 79 Tahun 2013, PP No.74 Tahun 2014, PP No. 37 Tahun 2017, PP No. 30 Tahun 2021, PP No.55 Tahun 2018, PP No. 55 Tahun 2019.
 - Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan masyarakat dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien yang selaras dengan kebijakan pembangunan transportasi Daerah.
 - Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan etika berlalu lintas dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan perhubungan, dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan.
 - Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan perhubungan, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perhubungan yang berisi program serta kegiatan perhubungan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Nasional dan

Kebijakan Transportasi Provinsi Jawa Barat serta Kebijakan Transportasi Nasional.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023
- Berlaku
 - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan 10 HLM